

PERATURAN AKADEMIK

2026

PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA TIGA





**UNIVERSITAS KATOLIK
WIDYA MANDALA
SURABAYA**

Peraturan Akademik 2026

Program Sarjana dan Diploma Tiga

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Keputusan Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Nomor 3350/WM01/BAAK/Q/2026.....	iii
Bab I Ketentuan Umum	1
Bab II Pengelolaan Pendidikan	3
Bab III Program Pendidikan	7
Bab IV Penyelenggaraan Pendidikan.....	8
Bab V Evaluasi Pendidikan	13
Bab VI Hak dan Kewajiban Mahasiswa	18
Bab VII Tata Tertib	19
Bab VIII Lain-lain	20
Penjelasan Peraturan Akademik	21
Lampiran	27



YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

Jl. Dinoyo 42-44 Telp. (031) 5678478, 5682211 Fax. 5610818 Surabaya 60265

Website: <http://www.ukwms.ac.id> Email: pr-office@ukwms.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
NOMOR 3350/WM01/BAAK/Q/2026

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK TAHUN 2026
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa telah ditetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) beserta petunjuk teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Akademik Tahun 2025 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan terkini, perkembangan akademik dan implementasi kurikulum dengan pendekatan capaian (OBE), pendidikan inklusi, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dan kebijakan Kampus Berdampak;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk meninjau dan menyempurnakannya sesuai dengan perkembangan tersebut;
- d. bahwa dokumen Peraturan Akademik perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya Nomor 578/YWMS/SK/XI/2024 tentang Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;
18. Keputusan Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Nomor 3673A/WM01/Q/2025 tentang Peraturan Akademik Tahun 2025;

Memperhatikan: Saran dan pendapat dari para Wakil Rektor, para Dekan, dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA TENTANG PERATURAN AKADEMIK TAHUN 2026 UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA.

- KESATU : Peraturan Akademik Tahun 2026 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan berlaku terhitung mulai Semester Gasal tahun akademik 2026/2027.
- KEDUA : Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juli 2026
Rektor,



apt. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D.
NIK. 241.03.0558

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
3. Wakil Rektor I adalah Wakil Rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan kemahasiswaan (termasuk pelayanan kesejahteraan mahasiswa), alumni, kegiatan perencanaan dan pengembangan Universitas.
4. Wakil Rektor II adalah Wakil Rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta sarana dan prasarana.
5. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor bidang hubungan kerja sama nasional dan internasional, kerja sama dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), pemerintah, masyarakat, media, serta pengelolaan kampus kota Madiun.
6. Dekan adalah Dekan bagi Fakultas di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
7. Wakil Dekan adalah pejabat di Fakultas yang membantu Dekan di tingkat Fakultas.
8. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi dalam suatu Fakultas di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
9. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unit pelaksana administrasi yang memberikan layanan teknis administratif yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi akademik, registrasi dan her-registrasi, uang kuliah mahasiswa, administrasi kelulusan, serta memberi layanan teknis administrasi yang berhubungan dengan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa.
10. Program Pendidikan adalah program pendidikan tinggi.
11. Pendidikan inklusif adalah pendekatan dan model pendidikan yang bertujuan untuk menyediakan akses dan kesempatan yang sama bagi setiap mahasiswa, terlepas dari perbedaan, disabilitas, etnis, jenis kelamin, seksualitas, latar belakang sosial ekonomi, dan keunikan individu lainnya.
12. Program Kampus Berdampak adalah program lanjutan dari merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) untuk menjadikan kampus lebih berdaya dan berdampak langsung kepada masyarakat, dunia industri dan usaha, serta mendukung ekosistem riset dan inovasi untuk pembangunan nasional.
13. Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang secara parsial dalam bentuk perolehan sks terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan

- formal, pendidikan non-formal/informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atas atau bentuk lain yang sederajat.
14. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan perkuliahan dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, responsi, praktikum atau kegiatan akademik lainnya.
 15. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar mahasiswa dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan perkuliahan.
 16. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk menambah pengetahuan sehingga dapat menunjang kegiatan tatap muka dan terstruktur.
 17. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada tengah semester dengan materi ujian dari awal semester sampai perkuliahan terakhir sebelum UTS.
 18. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester dengan materi ujian dari perkuliahan pertama sesudah UTS hingga perkuliahan terakhir sebelum UAS.
 19. Semester Sisipan adalah semester yang dapat dilaksanakan antar semester reguler, untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya tepat waktu.
 20. Penasihat Akademik (PA) adalah dosen tetap dan/atau dosen tidak tetap yang membimbing mahasiswa dalam pemilihan mata kuliah, membantu mereka dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal-hal yang bersifat akademik.
 21. Indeks Prestasi (IP) adalah indeks keberhasilan belajar mahasiswa.
 22. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah IP yang dicapai seorang mahasiswa dalam satu semester.
 23. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah seluruh IP yang dicapai seorang mahasiswa.
 24. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana studi selama satu semester.
 25. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang berisi hasil studi selama satu semester.
 26. Rangkuman Hasil Studi (RHS) adalah rekaman seluruh hasil studi yang telah dicapai mahasiswa selama yang bersangkutan belajar di suatu Program Studi.
 27. Transkrip adalah rekaman hasil studi seorang mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dengan telah menyelesaikan beban studi sesuai dengan kurikulum.
 28. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, yang selanjutnya disingkat SKPI, adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi dan diterbitkan sebagai pendamping Ijazah dan Transkrip akademik.

BAB II

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan di lingkungan Universitas dikelola atas dasar Sistem Kredit Semester.

Pasal 3

Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

Pasal 4

Sistem Semester

- (1) Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan satuan waktu setara dengan 14-16 minggu, termasuk ujian dan persiapannya.
- (2) Dalam satu tahun akademik terdapat dua semester reguler yaitu semester gasal berawal pada bulan Agustus dan berakhir bulan Januari, dan semester genap berawal pada bulan Februari dan berakhir bulan Juli.
- (3) Dalam masa libur antar semester dapat diselenggarakan perkuliahan Semester Sisipan.*)
- (4) Durasi semester reguler yaitu paling sedikit 4 (empat) bulan, sedangkan semester sisipan paling sedikit 2 (dua) bulan, termasuk UTS dan UAS.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan dalam suatu semester terdiri dari kegiatan-kegiatan perkuliahan dan/atau praktikum, kerja lapangan dan kegiatan-kegiatan lain beserta penilaian keberhasilan studi yang merupakan satu kesatuan acara tatap muka, kegiatan penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.

**) Tanda ini menunjukkan bahwa pasal/ayat ini dilengkapi dengan penjelasan dan/atau formulir.*

- (6) Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan kegiatan lain yang ditetapkan bobotnya dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum.
- (7) Beban studi atau jumlah sks yang boleh diprogram pada semester I dan II yaitu maksimum 20 sks.

Pasal 5

Satuan Kredit Semester

- (1) Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (2) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (3) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (4) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kegiatan:
 - a) belajar terbimbing;
 - b) penugasan terstruktur; dan/atau
 - c) mandiri.
- (6) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (7) Besarnya satuan kredit semester setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lain disesuaikan dengan jenis penyelenggaraannya.

Pasal 6

Program Kampus Berdampak

- (1) Program Kampus Berdampak adalah program lanjutan dari merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) untuk menjadikan kampus lebih berdaya dan berdampak langsung kepada masyarakat, dunia industri dan usaha, serta mendukung ekosistem riset dan inovasi untuk pembangunan nasional.
- (2) Tujuan kebijakan Kampus Berdampak adalah untuk menghasilkan lulusan, publikasi, ranking global, tapi juga kampus yang mentransformasi kehidupan

masyarakat, sehingga nantinya diharapkan Perguruan Tinggi dapat menjadi pusat solusi yang nyata bagi Masyarakat, serta menjadi motor inovasi sosial dan ekonomi berkelanjutan.

- (3) Program Kampus Berdampak meliputi Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Program Magang Berdampak, dan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa) yang mendorong mahasiswa terjun langsung membangun desa, memberdayakan UMKM, mengelola lingkungan, meningkatkan literasi digital, serta memperkuat peran perempuan dan anak.
- (4) Program Kampus Berdampak diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang program Diploma Tiga dan Sarjana.
- (5) Setiap Program Studi di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya berkewajiban untuk mengimplementasikan Program Kampus Berdampak tersebut.
- (6) Implementasi program Kampus Berdampak di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program Kampus Berdampak yang wajib dilakukan oleh setiap Program Studi.
- (7) Bentuk kegiatan pembelajaran program Kampus Berdampak dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi, yang meliputi:
 - Magang / Praktik Kerja
 - Proyek di Desa
 - Penelitian / Riset
 - Kegiatan Wirausaha
 - Proyek Kemanusiaan
 - Mengajar di Sekolah
- (8) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran program Kampus Berdampak sebagaimana tercantum pada ayat (5) diatur melalui Keputusan Rektor dan Pedoman Akademik Fakultas/Program Studi terkait.
- (9) Rekognisi (pengakuan) terhadap hasil *experiential learning* sebagaimana tercantum pada ayat (7) wajib diakomodasi pada transkrip akademik dan/atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (10) Rekognisi atas *experiential learning* sebagaimana tercantum pada ayat (7) ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor.

Pasal 7

Pendidikan Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, Anti Korupsi, Anti Radikalisme, dan Anti Narkoba

- (1) Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya.

Intoleransi adalah suatu sikap yang bertentangan dengan toleransi sebagaimana tersebut pada ayat ini.

- (2) Kekerasan seksual adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.
- (3) Perundungan adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan.
- (4) Korupsi adalah suatu tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
- (5) Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis yang sering dikaitkan dengan konsep ekstremisme dan terorisme.
- (6) Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan terlarang) atau NAPZA (Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif) adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif tidak sesuai dengan fungsinya yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan/atau psikologis, ketergantungan dan bahkan kematian.
- (7) Untuk mencegah dan menanggulangi tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Universitas menyelenggarakan pendidikan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti korupsi, anti radikalisme, dan anti narkoba baik melalui kegiatan kurikuler maupun non-kurikuler.
- (8) Kegiatan kurikuler tentang pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (7) dilaksanakan melalui mata kuliah yang relevan dan tertuang pada capaian pembelajaran mata kuliah tersebut pada kurikulum setiap program studi di lingkungan Universitas.
- (9) Kegiatan non-kurikuler tentang pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (7) dilaksanakan melalui kegiatan seminar, diskusi kelompok, rekoleksi, pendalaman nilai-nilai keutamaan dan wawasan kebangsaan, serta jenis kegiatan lainnya yang relevan, baik diselenggarakan oleh universitas, fakultas, program studi, maupun unit kerja-unit kerja lainnya yang terkait.
- (10) Seluruh mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (7).

- (11) Pelanggaran terhadap tindakan toleransi, kekerasan seksual, perundungan, korupsi, dan intoleransi diproses melalui Satuan Tugas (Satgas) terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman etik universitas yang berlaku

BAB III PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 8 Jenis Program Pendidikan

Program pendidikan dibagi menjadi Program Sarjana dan Program Diploma Tiga.

Pasal 9 Penerimaan Mahasiswa Baru

Jalur penerimaan mahasiswa baru dibagi menjadi jalur penerimaan reguler dan jalur penerimaan RPL Tipe A sebagai berikut:

Jalur Penerimaan	Periode Penerimaan
Reguler	Semester Gasal
RPL Tipe A	Semester Gasal dan/atau Semester Genap

Pasal 10 Beban Belajar, Masa Tempuh Kurikulum, dan Masa Studi

- (1) Beban Belajar Minimal, Masa Tempuh Kurikulum, dan Masa Studi Maksimum untuk Program Sarjana dan Program Diploma Tiga jalur penerimaan reguler tercantum pada tabel berikut:

Program Pendidikan	Beban Belajar Minimal (sks)	Masa Tempuh Kurikulum	Masa Studi Maksimum
Sarjana	144	8 semester	14 Semester
Diploma Tiga	108	6 semester	12 Semester

- (2) Masa studi mahasiswa dapat lebih singkat 1 (satu) semester dibandingkan masa tempuh kurikulum. Mahasiswa yang belum lulus hingga masa studi maksimal sebagaimana tersebut di atas tetapi ingin menyelesaikan studinya, mahasiswa tersebut harus mendaftar ulang dan berstatus sebagai mahasiswa baru (*re-entry*). Syarat pembayaran uang kuliah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Beban Belajar Minimal, Masa Tempuh Kurikulum, dan Masa Studi Maksimum untuk Program Sarjana dan Program Diploma Tiga jalur penerimaan RPL ditentukan berdasarkan hasil rekognisi atau pengakuan capaian pembelajaran (CP) secara parsial dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor.*)
- (4) Jumlah maksimal sks pengakuan CP adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar minimal suatu PS.
 - a) Untuk Program Diploma Tiga, jumlah sks yang dapat direkognisi maksimal 75 sks.
 - b) Untuk Program Sarjana, jumlah sks yang dapat direkognisi maksimal 100 sks.
 - c) Tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaianannya tidak dapat ditawarkan untuk direkognisi.
- (5) Masa studi minimum mahasiswa RPL Program Diploma Tiga adalah 2 (dua) semester dan masa studi maksimum adalah 2 (dua) kali masa studi (dalam semester) yang ditetapkan dari hasil pengakuan CP.
- (6) Masa studi minimum mahasiswa RPL Program Sarjana adalah 2 (dua) semester dan masa studi maksimum adalah 2 (dua) kali masa studi (dalam semester) yang ditetapkan dari hasil pengakuan CP.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

Persyaratan Mengikuti Kegiatan Akademik

- (1) Mahasiswa baru dinyatakan aktif apabila mengikuti perkuliahan selama paruh pertama semester satu.
- (2) Mahasiswa baru yang tidak pernah hadir dalam kurun waktu paruh pertama semester satu dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Untuk memberikan status Aktif kepada mahasiswa, pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan pada setiap awal semester.

- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan pemrograman KRS sampai pada batas waktu yang ditentukan, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta menggunakan fasilitas universitas pada semester tersebut.
- (5) Mahasiswa yang tidak memprogram KRS selama dua semester berturut-turut diberi surat peringatan; apabila pada semester berikutnya masih tidak memprogram KRS untuk ketiga kalinya, mahasiswa tersebut secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 12

Persyaratan Mahasiswa Alih Program Studi

- (1) Mahasiswa alih program studi yaitu mahasiswa yang pindah dari suatu Program Studi ke Program Studi lainnya pada jenjang program yang sama, atau pindah dari Program Sarjana ke Program Diploma Tiga atau sebaliknya pada bidang studi yang sama, baik dalam satu Fakultas maupun antar Fakultas yang berbeda di lingkungan Universitas.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan alih program studi hanya satu kali dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Program Studi yang dituju.
- (3) Mahasiswa alih studi tidak wajib mengikuti perkuliahan mulai dari semester satu.
- (4) Apabila ada kredit yang diakui dari Program Studi asal maka lama waktu studi di Program Studi asal akan diperhitungkan dalam menetapkan batasan masa studi maksimum;
- (5) Masa studi di Program Studi asal akan diperhitungkan dalam menetapkan batasan masa studi maksimum pada Program Studi yang dituju apabila perkuliahan alih program studi tidak dimulai dari semester satu sebagaimana tersebut pada butir (3).
- (6) Pengakuan kredit dan masa tempuh kurikulum maksimum ditentukan oleh Program Studi yang dituju dan dilaporkan ke PDDikti.*)

Pasal 13

Persyaratan Penerimaan Mahasiswa RPL Tipe A

- (1) Penerimaan mahasiswa jalur RPL Tipe A dapat dilakukan dengan mekanisme transfer kredit dan perolehan kredit:
 - a) transfer kredit, yaitu pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari PS pada perguruan tinggi sebelumnya; dan
 - b) perolehan kredit, yaitu pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) Persyaratan pendaftar RPL transfer kredit yaitu pendaftar telah menempuh pendidikan pada PS di perguruan tinggi sebelumnya.
- (3) Persyaratan pendaftar RPL perolehan kredit meliputi:
 - a) memiliki CP yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan PS pada perguruan tinggi yang akan ditempuh; dan
 - b) memiliki kualifikasi akademik sebagai berikut:
 - (i) lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat bagi pendaftar yang akan melanjutkan pendidikan ke program diploma atau sarjana; dan
 - (ii) paling rendah lulusan program sarjana/sarjana terapan bagi pendaftar yang akan melanjutkan ke program profesi atau magister.
- (4) Pengakuan CP secara parsial atas hasil belajar yang diperoleh dari PS pada perguruan tinggi sebelumnya ditentukan oleh PS sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh PS untuk direkognisi.
- (5) RPL Tipe A melalui mekanisme transfer kredit dari level kualifikasi lebih rendah ke level kualifikasi lebih tinggi hanya diperbolehkan pada program Diploma Tiga dan Sarjana.
- (6) RPL Tipe A melalui mekanisme perolehan kredit diperbolehkan pada program Diploma Tiga, Sarjana, Profesi, dan Magister.
- (7) RPL Tipe A tidak dapat dilaksanakan pada program Doktor.
- (8) Pendaftar RPL Tipe A dapat berasal dari UKWMS atau perguruan tinggi lain.
- (9) Pendaftar dengan status keluar mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) “putus studi” atau “dikeluarkan” oleh UKWMS, hanya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL Tipe A di perguruan tinggi lain.
- (10) Pendaftar dengan status keluar mahasiswa di PDDikti “mengundurkan diri” pada pendidikan sebelumnya di UKWMS diperbolehkan melanjutkan studi kembali melalui mekanisme RPL Tipe A pada PS asal di UKWMS, minimal 1 (satu) tahun akademik setelah keputusan pengunduran diri diterbitkan.
- (11) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa jalur RPL Tipe A diatur melalui Keputusan Rektor dan Pedoman Penyelenggaraan RPL Tipe A di UKWMS.

Pasal 14

Perkuliah Lintas Fakultas/Program Studi

- (1) Mata kuliah tertentu dapat diprogram lintas Fakultas/Program Studi.
- (2) Mahasiswa yang memrogram mata kuliah dari Program Studi lain wajib mengikuti perkuliahan secara aktif.

- (3) Hasil studi dituangkan dalam Rangkuman Hasil Studi di Fakultas/Program Studinya atau dalam sertifikat.
- (4) Program antar Fakultas/Program Studi dapat juga dilakukan lintas perguruan tinggi Katolik anggota APTIK dan/atau lintas perguruan tinggi di dalam dan luar negeri yang telah mempunyai MoU dengan Universitas.*)

Pasal 15

Kepenasihatan dan Penasihat Akademik

- (1) Kepenasihatan adalah bimbingan dan bantuan yang diberikan seorang Penasihat Akademik (PA) dengan tujuan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dengan memiliki kompetensi di bidang keahliannya.
- (2) Tugas PA meliputi:
 - a) memberikan arahan secara tepat kepada mahasiswa dalam menyusun program dan beban studinya serta dalam memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
 - b) memantau kemajuan studi, pengembangan karakter, dan aktivitas kegiatan kemahasiswaan dari mahasiswa yang dibimbingnya;
 - c) memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapinya terutama dalam bidang akademik;
 - d) membantu mahasiswa mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang benar;
 - e) memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu.

Pasal 16

Cuti Kuliah

- (1) Selama masa studi, mahasiswa dapat mengambil cuti kuliah.*)
- (2) Cuti kuliah diberikan:
 - a) setiap kali untuk satu semester dan dapat diperpanjang hanya untuk satu semester lagi;
 - b) keseluruhan perpanjangan cuti kuliah maksimum dua semester berturut-turut;
 - c) keseluruhan cuti kuliah selama masa studi mahasiswa maksimum empat semester.
- (3) Semua nilai yang tercantum dalam KHS mahasiswa yang bersangkutan sebelum cuti kuliah tetap berlaku.
- (4) Mahasiswa yang selesai cuti kuliah dapat aktif kembali dengan melakukan pemrograman KRS.
- (5) Masa cuti kuliah diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 17

Aktif Kuliah Kembali

- (1) Mahasiswa yang aktif kuliah kembali adalah mahasiswa yang sebelumnya non-aktif minimum satu semester, karena:
 - terkena pemecatan sementara;
 - tidak memprogram KRS sampai batas waktu yang ditentukan.
- (2) Mahasiswa yang sebelumnya non-aktif dapat aktif kuliah kembali dengan mengajukan permohonan kepada Rektor.*)
- (3) Jumlah kredit maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa yang aktif kuliah kembali sesuai status non-aktif adalah sebanyak-banyaknya 15 sks.
- (4) Jumlah kredit maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa yang aktif kuliah kembali sesuai cuti kuliah adalah sama seperti yang tertera dalam KHS sebelum cuti.

Pasal 18

Skripsi

- (1) Dalam menyusun skripsi, mahasiswa dibimbing oleh maksimum dua pembimbing.
- (2) Skripsi dapat diprogram dalam semester yang sama dengan mata kuliah lainnya. Mahasiswa yang mengajukan skripsi sudah harus memperoleh minimum 110 sks dengan $IPK \geq 2,00$.
- (3) Untuk pendaftaran ujian skripsi, mahasiswa diwajibkan untuk melengkapi naskah skripsinya.
- (4) Skripsi dinyatakan selesai bila sudah diuji, dinyatakan lulus, serta *softcopy* naskah skripsi telah diserahkan dan diunggah pada *repository* oleh mahasiswa.
- (5) Skripsi yang belum selesai akan dicantumkan pada KHS sebagai nilai 0 (E), dan skripsi harus diprogram ulang pada semester berikutnya.
- (6) Mahasiswa wajib membuat pernyataan bahwa skripsinya adalah hasil karyanya sendiri. Apabila skripsi terbukti merupakan hasil plagiarisme, maka mahasiswa tersebut dikenakan sanksi sesuai pasal 31.

Pasal 19

Semester Sisipan

Program Semester Sisipan diperuntukkan bagi:

- a. Mahasiswa yang ber- $IPK \geq 2,75$ dengan beban kredit maksimum 9 sks;
- b. Mahasiswa ber- $IPK < 2,75$ dengan beban kredit maksimum 6 sks.

BAB V

EVALUASI PENDIDIKAN

Pasal 20

Sistem Evaluasi

- (1) Sistem evaluasi yang digunakan adalah sistem evaluasi semester (semester gasal, genap, dan sisipan).
- (2) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan sebagai proses belajar, didasarkan atas hasil kegiatan tatap muka dan kegiatan terstruktur yang berbentuk tugas individual serta tugas kelompok, kuis, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan pengamatan dosen.
- (3) Nilai Akhir Semester (NAS) berupa rangkuman atas hasil kuis, tugas individual, tugas kelompok, hasil UTS dan UAS.
- (4) Nilai Akhir Semester Sisipan akan diterbitkan dalam KHS Semester Sisipan.*)
- (5) Untuk memberi kesempatan perbaikan Indeks Prestasi (IP), setiap mata kuliah dapat diprogram ulang pada semester-semester berikutnya.
- (6) Nilai akhir yang dicantumkan pada transkrip/rangkuman hasil studi adalah nilai terbaik dari nilai yang pernah diperoleh.
- (7) Ujian Skripsi diatur sebagai berikut:
 - a) Skripsi bukan mata kuliah puncak;*)
 - b) persyaratan pendaftaran ujian Skripsi ditentukan oleh Fakultas/Program Studi;
 - c) materi Ujian Skripsi adalah materi yang terkait langsung dengan Skripsi;
 - d) Ujian Skripsi dapat diadakan beberapa kali dalam semester; jadwal ujian disusun oleh Program Studi yang bersangkutan;
 - e) Tim Penguji Ujian Skripsi berjumlah sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang, termasuk Pembimbing Skripsi.

Pasal 21

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Sistem penilaian hasil belajar yang dipakai di Universitas adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu dengan ketentuan batas lulus sebagai berikut:

NILAI AKHIR SEMESTER (NAS)		
SKOR	HURUF	ANGKA
≥80	A	4,0
75 - <80	A -	3,7
71 - <75	B +	3,3
67 - <71	B	3,0
63 - <67	B -	2,7
59 - <63	C +	2,3
55 - <59	C	2,0
45 - <55	D	1,0
<45	E	0

- (2) Nilai Akhir Semester (NAS) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$NAS = \frac{STS + SAS}{2}$	NAS = Nilai Akhir Semester STS = Skor Tengah Semester SAS = Skor Akhir Semester
-----------------------------	---

Nilai STS merupakan perpaduan antara nilai tugas mandiri, tugas kelompok, kuis, dan nilai Ujian Tengah Semester (UTS).

Nilai SAS merupakan perpaduan antara nilai tugas mandiri, tugas kelompok, kuis, dan nilai Ujian Akhir Semester (UAS).

- (3) Nilai Akhir Semester untuk praktikum diatur oleh Fakultas/Program Studi masing-masing.
- (4) Semua pekerjaan mahasiswa yang dinilai dikembalikan kepada mahasiswa.*)

Pasal 22

Hasil Studi Mahasiswa

- (1) Hasil studi mahasiswa diukur dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2) Hasil studi mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dirumuskan sebagai berikut:

$IPS = \frac{\sum(K \times N)}{\sum K}$	K = besarnya sks untuk setiap mata kuliah N = Nilai Akhir Semester (NAS) setiap mata kuliah
$\sum K$	= jumlah seluruh kredit dari seluruh mata kuliah yang diprogramkan pada semester tersebut
$\sum (K \times N)$	= jumlah (kredit x nilai) yang diperoleh dari seluruh mata kuliah yang diprogramkan pada semester tersebut

- (3) Hasil Akhir Studi mahasiswa dari seluruh semester yang pernah ditempuh dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dirumuskan sebagai berikut:

$IPK = \frac{\sum(K \times N)}{\sum K}$	K = besarnya sks untuk setiap mata kuliah N = Nilai Akhir Semester (NAS) setiap mata kuliah
$\sum K$	= jumlah seluruh kredit dari seluruh mata kuliah yang pernah diprogramkan
$\sum (K \times N)$	= jumlah (kredit x nilai) yang diperoleh dari seluruh mata kuliah yang pernah diprogramkan

- (4) Hasil studi mahasiswa diterbitkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS) pada setiap akhir semester.
- (5) KHS memuat antara lain data “IPK Semester”, “sks Tempuh”, “IPK”, dan “sks Diakui”.
- “IPK Semester” dihitung berdasarkan jumlah seluruh kredit yang diperoleh/diprogramkan x nilai mata kuliah (termasuk mata kuliah yang diulang, jika ada) dibagi dengan “sks Tempuh”;
 - “sks Tempuh” merupakan jumlah seluruh kredit yang telah diperoleh/diprogramkan (termasuk kredit mata kuliah yang diulang, jika ada).
 - “IPK” dihitung berdasarkan jumlah seluruh kredit yang diperoleh/diprogramkan x nilai mata kuliah yang telah ditempuh/diprogramkan (jika ada mata kuliah yang diulang, hanya nilai terbaik yang dihitung) dibagi dengan “sks Diakui”;
 - “sks Diakui” adalah jumlah seluruh kredit yang telah diperoleh/diprogramkan (tidak termasuk kredit mata kuliah yang diulang, jika ada).
- (6) Beban studi atau jumlah sks yang boleh diprogram pada semester berikutnya didasarkan atas Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

IPS pada Semester Sebelumnya	Beban Studi (sks) Maksimum yang Dapat Diambil
< 2,00	15
2,00 – 2,49	18
2,50 – 2,99	20
3,00 – 3,19	22
3,20 – 3,40	23
> 3,40	24

Pasal 23

Tahapan Evaluasi Hasil Studi Mahasiswa

- (1) Tahapan evaluasi hasil studi mahasiswa dilakukan dengan maksud untuk menentukan kelangsungan studi mahasiswa.
- (2) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) untuk Program Sarjana
 - 1) evaluasi tahap I pada akhir semester IV, mahasiswa sudah harus memperoleh minimum 48 sks dengan $IPK \geq 2,00$;
 - 2) evaluasi tahap II pada akhir semester VIII, mahasiswa sudah harus memperoleh minimum 96 sks dengan $IPK \geq 2,00$;
 - 3) evaluasi tahap III pada akhir semester XIV, mahasiswa sudah harus menyelesaikan seluruh beban kredit dengan $IPK \geq 2,00$.
 - b) untuk Program Diploma Tiga
 - 1) evaluasi tahap I pada akhir semester III, mahasiswa sudah harus memperoleh minimum 36 sks dengan $IPK \geq 2,00$;
 - 2) evaluasi tahap II pada akhir semester VI, mahasiswa sudah harus memperoleh minimum 72 sks dengan $IPK \geq 2,00$;
 - 3) evaluasi tahap III pada akhir semester X, mahasiswa sudah harus menyelesaikan seluruh beban kredit dengan $IPK \geq 2,00$.
- (3) Selain pada semester-semester tahap evaluasi, surat peringatan diberikan oleh Dekan/Ketua Program Studi kepada mahasiswa pada setiap akhir semester, apabila mahasiswa memperoleh $IPK < 2,00$ yang diperhitungkan dari beban kredit dengan kelipatan 12 sks.*)
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi tahapan evaluasi menerima Surat Keputusan Rektor tentang gencat studi / *Drop Out* (DO).

Pasal 24

Pengunduran Diri dan *Drop Out* (DO)

- (1) Pengunduran diri adalah berhenti studi sebelum seorang mahasiswa menyelesaikan seluruh beban kredit pada Program Studinya.
- (2) *Drop Out* (DO) atau gencat studi adalah berhenti studi tanpa kelulusan, bukan atas kemauan mahasiswa.

Pasal 25

Kelulusan Tahap Akhir Pendidikan

- (1) Pendidikan di lingkungan Universitas diakhiri dengan kelulusan semua mata kuliah dalam kurikulum.
- (2) Seorang mahasiswa Program Pendidikan Sarjana dinyatakan lulus tahap akhir pendidikan apabila telah:

- a) menyelesaikan seluruh beban studi sesuai kurikulum dengan $IPK \geq 2,00$;
 - b) mengumpulkan minimum 100 satuan Poin Kegiatan Kemahasiswaan;
 - c) menyelesaikan ketentuan khusus dari masing-masing Program Studi.
- (3) Seorang mahasiswa Program Pendidikan Diploma Tiga dinyatakan lulus tahap akhir pendidikan apabila telah:
- a) menyelesaikan seluruh beban studi sesuai kurikulum dengan $IPK \geq 2,00$;
 - b) mengumpulkan minimum 75 satuan Poin Kegiatan Kemahasiswaan;
 - c) menyelesaikan ketentuan khusus dari masing-masing Program Studi.

Pasal 26

Predikat Kelulusan Tahap Akhir Pendidikan

- (1) Predikat kelulusan tahap akhir pendidikan ditentukan oleh Masa Studi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai sebagaimana ditetapkan dalam tabel berikut:

Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat
$\geq 3,51$	Dengan Pujian
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
2,76 – 3,00	Memuaskan

- (2) Predikat kelulusan **Dengan Pujian** ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi sesuai dengan kurikulum (n) + 1 semester. Apabila masa studi melebihi (n) + 1, maka predikat kelulusan adalah **Sangat Memuaskan**.
- (3) Predikat sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini dicantumkan pada transkrip.

Pasal 27

Wisuda

- (1) Wisuda adalah upacara resmi pengukuhan mahasiswa sebagai sarjana atau ahli madya setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya.
- (2) Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa harus sudah lulus dan memiliki Penomoran Ijazah dan Sertifikat Profesi Nasional (PISN).
- (3) Pada setiap acara Wisuda dipilih seorang **Wisudawan dengan Prestasi Akademik Terbaik** dari Program Studi dan **Wisudawan Aktif Berprestasi** di tingkat Fakultas. Selain itu, anugerah **Wisudawan dengan Prestasi Luar Biasa** (*Outstanding Widya Mandala Graduate Award*) dapat diberikan apabila pada suatu periode Wisuda terdapat seorang lulusan yang selama masa studinya terbukti telah berkontribusi besar dalam bentuk kebaharuan ide/gagasan inovatif dan kreatif yang berdampak luas pada penyelesaian permasalahan masyarakat yang mendesak dan penting.

- (4) Calon Wisudawan dengan Prestasi Akademik Terbaik dipilih dengan mempertimbangkan:
- a) IPK minimum 3,25;
 - b) masa studi maksimum adalah $(n+1)$ semester, dengan n = masa studi normal sesuai kurikulum (semester);
 - c) calon wisudawan yang meraih Nilai Kualitas (NK) tertinggi ditetapkan sebagai Wisudawan dengan Prestasi Akademik Terbaik;
 - d) NK merupakan nilai IPK yang telah dinormalisasikan dengan masa studi lulusan;*);
 - e) apabila terdapat dua atau lebih calon Wisudawan memiliki NK yang sama, maka peringkat Wisudawan dengan Prestasi Akademik Terbaik diberikan kepada calon Wisudawan yang menempuh jumlah kredit terbanyak selama studi;
 - f) apabila butir e masih memberikan hasil yang sama, maka peringkat Wisudawan dengan Prestasi Akademik Terbaik diberikan kepada calon Wisudawan yang memiliki IPK lebih tinggi.
- (5) Persyaratan bagi calon Wisudawan Aktif Berprestasi dan calon Wisudawan dengan Prestasi Luar Biasa (*Outstanding Widya Mandala Graduate Award*) ditentukan oleh Universitas dalam peraturan tersendiri.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 28

Hak Mahasiswa

- (1) Untuk mewujudkan lingkungan kampus yang inklusif, aman, dan berkualitas, setiap mahasiswa mempunyai hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, mengikuti kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan karakter, mendapat penghargaan atas prestasi yang diraih, serta mendapatkan layanan akademik setara dan sebaik-baiknya.
- (2) Setiap mahasiswa mempunyai hak untuk mengajukan banding nilai.*)
- (3) Mahasiswa yang sedang cuti kuliah berhak untuk menggunakan fasilitas Universitas, kecuali yang berkaitan dengan kegiatan akademik terprogram.

Pasal 29

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa Universitas berkewajiban untuk:

- a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas;

- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan;
- c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Universitas;
- d. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas.

BAB VII TATA TERTIB

Pasal 30 Tata Tertib Perkuliahan dan Ujian

- (1) Mahasiswa tidak diizinkan mengaktifkan *handphone* dan merokok selama menghadiri perkuliahan, praktikum, dan ujian.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan minimum 75% kehadiran dari seluruh tatap muka yang terlaksana tidak boleh mengikuti UAS.*)
- (3) Selama ujian berlangsung, mahasiswa dilarang saling meminjam perlengkapan ujian dalam rupa apa pun, mengganggu ketertiban dan ketenangan di ruang ujian, serta berbuat curang.
- (4) Semua pelanggaran tata tertib ujian wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani Dekan/Kajur dan mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa yang terbukti berbuat curang:
 - a) - digugurkan mata kuliah yang bersangkutan, satu mata kuliah sebelumnya dan satu mata kuliah sesudahnya, atau;
 - digugurkan mata kuliah yang bersangkutan dan dua mata kuliah sesudahnya (bila mata kuliah yang bersangkutan merupakan mata ujian pertama), atau;
 - digugurkan mata kuliah yang bersangkutan dan dua mata kuliah sebelumnya (bila mata kuliah yang bersangkutan merupakan mata ujian terakhir);
 - b) digugurkan semua mata kuliah yang ditempuh dalam semester tersebut dan dinon-aktifkan selama semester tersebut.

Pasal 31 Sanksi

- (1) Pelanggaran yang berkaitan dengan isu toleransi, kekerasan seksual, perundungan, korupsi, radikalisme, dan narkoba diproses melalui Satuan Tugas (Satgas) terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman etik Universitas yang berlaku.
- (2) Tergantung pada berat dan ringannya pelanggaran terhadap pasal 18 ayat 6 dan pasal 30, sanksi dapat berbentuk:

- a) teguran;
 - b) peringatan tertulis;
 - c) dinon-aktifkan maksimum satu semester;
 - d) pemecatan dengan tidak hormat;
- pembatalan kelulusan dan/atau pencabutan gelar bagi plagiat skripsi/naskah artikel ilmiah. Sanksi bentuk (a) dan (b) ditetapkan oleh Dekan, sedangkan sanksi bentuk (c), (d), dan (e) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Mahasiswa yang terkena sanksi berhak mengajukan banding secara tertulis kepada Rektor.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 32 Lain-lain

Segala sesuatu yang tidak/belum tercantum dalam Peraturan ini akan diatur secara tersendiri melalui Keputusan Rektor.

PENJELASAN PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

- Pasal 1 : Pengertian** Cukup jelas.
- Pasal 2 : Sistem Pendidikan** Cukup jelas.
- Pasal 3 : Sistem Kredit Semester** Cukup jelas.
- Pasal 4 : Sistem Semester**
ayat (1); Cukup jelas.
ayat (2); Cukup jelas.
ayat (3);
 - Jumlah tatap muka per sks dalam satu semester reguler, di luar masa ujian, adalah (14 @ 50 menit), dengan durasi semester paling sedikit 4 (empat) bulan. UTS terjadwal pada minggu kedelapan; sedangkan UAS terjadwal pada minggu terakhir semester.
 - Semester Sisipan menuntut penjadwalan yang ketat karena dalam waktu yang singkat jumlah tatap muka per sks harus terpenuhi. Durasi Semester Sisipan yaitu paling sedikit 2 (dua) bulan.
 - Semester Sisipan ini merupakan **pilihan bebas** bagi mahasiswa untuk memperbaiki nilai dan/atau mengambil mata kuliah baru. Jumlah peserta Semester Sisipan per kelasnya minimum 25 mahasiswa. Program Studi dapat membatalkan suatu mata kuliah apabila jumlah minimum mahasiswa tidak terpenuhi.
 - Mata kuliah praktikum dan keterampilan tidak ditawarkan pada Semester Sisipan.
 - Apabila suatu Program Studi tidak berhasil menemukan dosen yang bersedia mengajar untuk suatu mata kuliah tertentu, mata kuliah yang ditawarkan dapat dibatalkan.ayat (4); Cukup jelas.
ayat (5); Cukup jelas.
ayat (6); Cukup jelas.
ayat (7); Cukup jelas.
- Pasal 5 : Satuan Kredit Semester** Cukup jelas.
- Pasal 6 : Program Kampus Berdampak** Cukup jelas.
- Pasal 7 : Pendidikan Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, Anti Korupsi, Anti Radikalisme, dan Anti Narkoba** Cukup jelas

Pasal 8 : Jenis Program Pendidikan Cukup jelas.

Pasal 9 : Penerimaan Mahasiswa Baru Cukup jelas.

Pasal 10: Beban Belajar, Masa Tempuh Kurikulum, dan Masa Studi

ayat (1); Cukup jelas.

ayat (2); Cukup jelas.

ayat (3); Pengakuan CP secara parsial diberikan dalam bentuk perolehan sks terhadap hasil belajar yang diperoleh dari:

1. PS pada perguruan tinggi sebelumnya;
2. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
3. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atas atau bentuk lain yang sederajat.

ayat (4); Cukup jelas.

ayat (5); Cukup jelas.

ayat (6); Cukup jelas.

Pasal 11: Persyaratan Mengikuti Kegiatan Akademik Cukup jelas.

Pasal 12: Persyaratan Mahasiswa Alih Program Studi

ayat (1); Cukup jelas.

ayat (2); Cukup jelas.

ayat (3); Cukup jelas.

ayat (4); Cukup jelas.

ayat (5); Cukup jelas.

ayat (6); Program Studi dapat mengakui sejumlah mata kuliah beserta beban kreditnya, apabila silabus mata kuliah dari Program Studi asal sama dengan mata kuliah yang relevan dalam kurikulum Program Studi yang dituju.

Pasal 13: Persyaratan Penerimaan Mahasiswa RPL Tipe A Cukup jelas.

Pasal 14: Perkuliahan Lintas Fakultas/Program Studi

ayat (1); Cukup jelas.

ayat (2); Cukup jelas.

ayat (3); Cukup jelas.

ayat (4); KULIAH LINTAS PERGURUAN TINGGI (PT)

1. Alur mahasiswa untuk berkuliah lintas PT

- a. Fakultas/Program Studi mensosialisasikan fasilitas kuliah lintas PT kepada mahasiswa di Fakultas dan Program Studinya.
- b. Mahasiswa mendaftar ke Fakultas/Program Studi.
- c. Dekan mengevaluasi dan melakukan seleksi persyaratan mahasiswa yang mendaftar.
- d. Dekan menulis ke Rektor agar dimintakan persetujuan Rektor dari PT yang dituju.

- e. Rektor PT yang dituju melimpahkan wewenang kepada Dekan Fakultas yang dituju.
- f. Dekan Fakultas yang dituju menulis ke Dekan yang mengirim (tembusan ke Rektor masing-masing).

2. Kriteria Umum

- a. Masing-masing PT mengirimkan brosur ke semua PT lain.
- b. Seorang mahasiswa hanya dapat mengikuti kuliah lintas PT satu kali sepanjang masa studinya, selama satu semester (jika moda luring).
- c. Setelah mengikuti kuliah lintas PT, mahasiswa tersebut harus kembali ke PT sendiri.
- d. Dekan Fakultas yang dituju mengirimkan Panduan Kurikulum serta mata kuliah yang disajikan dalam semester genap ke Fakultas asal.
- e. Fakultas asal tetap memasukkan KRS mahasiswanya ke dalam sistemnya.
- f. Setelah selesai perkuliahan, mahasiswa yang mengikuti kuliah lintas PT mendapat Rangkuman Hasil Studi yang nilainya diakui oleh PT asal.
- g. Biaya pendidikan dalam perkuliahan lintas perguruan tinggi (PT) diatur dalam peraturan tersendiri.
- h. Biaya hidup ditanggung oleh Mahasiswa (jika moda luring).

3. Kriteria Akademik

Untuk dapat berkuliah lintas PT, mahasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah lolos evaluasi studi 4 (empat) semester dan tidak terancam gencat studi (*drop out*) di PT asal.
- b. Berstatus sebagai mahasiswa aktif dan tidak sedang mengambil cuti atau terkena sanksi di PT asal.
- c. IPK $\geq 3,00$.
- d. Beban kredit yang diprogramkan minimum 12 sks, dan maksimum sesuai dengan Peraturan Akademik yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju.
- e. Mahasiswa tidak diperkenankan mengambil mata kuliah:
 - 1) Semester akhir masa studi dan atau Skripsi;

- 2) Kuliah Kerja Nyata atau Praktek Kerja Lapangan.
- f. Mahasiswa wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku di PT yang dituju.

4. Teknis Pelaksanaan

- a. Mahasiswa peserta kuliah lintas PT tidak dimasukkan dalam data mahasiswa PT tersebut.
- b. Apabila yang dituju sudah menggunakan KRS dengan komputer atau *online*, mahasiswa peserta kuliah lintas PT akan memprogram KRS manual.
- c. Mahasiswa mendapat nomor berbeda dari mahasiswa reguler.
- d. Daftar Hadir mata kuliah akan dibuat terpisah.
- e. Mahasiswa mendapat Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) khusus 1 (satu) semester agar dapat meminjam buku di perpustakaan dan mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang mempersyaratkan KTM.

Pasal 15: Kepenasihatan dan Penasihat Akademik

Cukup jelas.

Pasal 16: Cuti Kuliah

Cukup jelas.

Pasal 17: Aktif Kuliah Kembali

Cukup jelas.

Pasal 18: Skripsi

Cukup jelas.

Pasal 19: Semester Sisipan

Cukup jelas.

Pasal 20: Sistem Evaluasi

ayat (1); Cukup jelas.

ayat (2); Cukup jelas.

ayat (3); Cukup jelas.

ayat (4); Masa studi tidak bertambah karena Semester Sisipan diselenggarakan dalam masa libur.

ayat (5); Cukup jelas.

ayat (6); Cukup jelas.

ayat (7)a; Ujian Skripsi dapat dilakukan segera setelah pembimbing menyatakan Skripsi seorang mahasiswa “selesai” tanpa menunggu semua mata kuliah lulus.

Bagi Program Studi yang mempunyai konsentrasi, materi ujian Skripsi juga mencakup materi bidang studi (konsentrasi).

Pasal 21: Penilaian Hasil Belajar

ayat (1); Cukup jelas.

ayat (2); Cukup jelas.

ayat (3); Cukup jelas.

ayat (4); Dalam *learner-centered assessment*, kesalahan merupakan umpan balik bagi mahasiswa dan dosen untuk memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi materi, teknik, dan kurikulum.

Pasal 22: Hasil Studi Mahasiswa

Cukup jelas.

Pasal 23: Tahapan Evaluasi Hasil Studi Mahasiswa

ayat (1); Cukup jelas.

ayat (2); Cukup jelas.

ayat (3); Contoh kasus: mahasiswa semester III dengan nilai E sebanyak 12 sks

Awal	Setelah diperhitungkan Σ sks dengan kelipatan 12
Σ KN = 91	Σ KN = 91
Σ K = 48 sks	Σ KD = 36 sks
IPK = 1,90	IPK = 2,53

Mahasiswa dengan kasus di atas tidak memperoleh surat peringatan.

ayat (4); Cukup jelas.

Pasal 24: Pengunduran Diri dan DO

Cukup jelas.

Pasal 25: Kelulusan Tahap Akhir Pendidikan

Cukup jelas.

Pasal 26: Predikat Kelulusan Tahap Akhir Pendidikan

Cukup jelas.

Pasal 27: Wisuda

ayat (1); Cukup jelas.

ayat (2); Cukup jelas.

ayat (3); Cukup jelas.

ayat (4); Nilai Kualitas (NK) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NK = \frac{MSN}{MSL} \times IPK$$

Keterangan:

MSN: Masa studi normal sesuai kurikulum (8 semester untuk Program Sarjana; 6 semester untuk Program Diploma Tiga)

MSL : Masa studi lulusan

IPK : Indeks Prestasi Kumulatif

Pasal 28: Hak Mahasiswa

ayat (1); Cukup jelas.

ayat (2); Mahasiswa dapat mengajukan banding atas nilai yang diperoleh selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah nilai dipublikasikan di sistem Siakad.

ayat (3); Cukup jelas.

Pasal 29: Kewajiban Mahasiswa

Cukup jelas.

Pasal 30: Tata Tertib Perkuliahan dan Ujian

ayat (1); Cukup jelas.

ayat (2); Apabila mahasiswa menjalani opname di Rumah Sakit atau mendapat penugasan dari Program Studi/Fakultas/ Universitas yang bersangkutan diperbolehkan mengajukan izin tidak mengikuti kuliah sehingga ketidakhadirannya tidak diperhitungkan sebagai absen. Pengajuan izin tidak mengikuti kuliah ditujukan kepada Ketua Program Studi secara tertulis dan harus disertai surat keterangan opname dari Rumah Sakit terkait/surat tugas. Apabila mahasiswa menjalani opname di Rumah Sakit atau mendapat penugasan dari Prodi/Fakultas/Universitas yang bersangkutan diperbolehkan mengajukan izin tidak mengikuti ujian. Pengajuan izin tidak mengikuti ujian ditujukan kepada Ketua Program Studi secara tertulis dan harus disertai surat keterangan opname dari Rumah Sakit terkait/surat tugas. Mahasiswa dapat mengajukan ujian susulan di lain hari.

ayat (3); Cukup jelas.

ayat (4); Cukup jelas.

ayat (5); Cukup jelas.

Pasal 31: Sanksi

Cukup jelas.

Pasal 32: Lain-lain

Cukup jelas.

LAMPIRAN

Surabaya,

Hal : Permohonan Izin Tidak Mengikuti Kuliah
Lamp : 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Opname dari Rumah Sakit

Kepada : Yth. Ketua Program Studi
Fakultas
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Jl.
Surabaya

Dengan ini saya :

Nama :
Nomor Pokok :
Alamat :
Telp. : (.....)

Mengajukan permohonan izin tidak mengikuti kuliah selama hari, dengan rincian sebagai berikut:

No	Hari/Tanggal	Jam Kuliah	Mata Kuliah	Nama Dosen

karena menjalani OPNAME di Rumah Sakit
Surat keterangan dari Rumah Sakit tersebut terlampir.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan tersebut, saya mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Orang tua/Wali

Hormat saya,
Mahasiswa

(Nama terang)

(Nama terang)

Tembusan:
- Dekan Fakultas

F - 09

Surabaya,

Hal : Permohonan Alih Studi
Lamp : 1 (satu) Lembar Bukti Bebas Kewajiban (Keuangan)
1 (satu) Lembar Rangkuman Hasil Studi
1 (satu) Lembar Foto kopi Kartu Hasil Studi

Kepada : Yth. Rektor
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Jl. Dinoyo 42-44
Surabaya

Dengan ini saya :

Nama :
Nomor Pokok :
Alamat :
Telp. : (.....)

Mengajukan permohonan alih studi :

Fakultas/Prodi Asal	Fakultas/Prodi yang Dituju

Program Pendidikan Asal	Program Pendidikan yang Dituju
Sarjana/Diploma Tiga *)	Sarjana/Diploma Tiga *)

*) Coret yang tidak perlu

karena
.....
.....

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan tersebut, saya mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Penasihat Akademik Dekan/Kaprodi Orang tua/Wali Hormat saya,
Mahasiswa

(Nama terang)

(Nama terang)

(Nama terang)

(Nama terang)

Tembusan:
- Kepala BAAK

F - 010

Surabaya,

Hal : Permohonan Cuti Kuliah
Lamp : 1 (satu) Lembar Bukti Bebas Kewajiban (Keuangan)

Kepada : Yth. Rektor
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Jl. Dinoyo 42-44
Surabaya

Dengan ini saya :

Nama :
Nomor Pokok :
Alamat :
Telp. : (.....)

Mengajukan permohonan cuti kuliah

Semester	: Gasal / Genap *)
Tahun Akademik	: 20.... / 20 ...

*) Coret yang tidak perlu

karena
.....
.....
Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan tersebut, saya mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Penasihat Akademik

Dekan/Kaprodi

Orang tua/Wali

Hormat saya,
Mahasiswa

(Nama terang)

(Nama terang)

(Nama terang)

(Nama terang)

Tembusan :
- Kepala BAAK

F - 011

BUKTI BEBAS KEWAJIBAN

Nama :	Semester :
Nomor Pokok :	Tahun Akademik :

DINYATAKAN BEBAS KEWAJIBAN PADA:

1. Bagian Keuangan		Lunas Keuangan s.d. Semester : Tahun Akademik :/..... Cap & ttd.	
2. Perpustakaan		 Cap&ttd.	
3. Fakultas		 Cap& ttd.	
4. Kepala Bagian Adm. Kemahasiswaan		 Cap & ttd.	
5. Laboratorium	 Cap & ttd.	9. Laboratorium	 Cap & ttd.
6. Laboratorium	 Cap & ttd.	10. Laboratorium	 Cap & ttd.
7. Laboratorium	 Cap & ttd.	11. Laboratorium	 Cap & ttd.
8. Laboratorium	 Cap & ttd.	12. Laboratorium	 Cap & ttd.

Surabaya,
Fakultas

.....
Cap dan ttd

*) Catatan:

Khusus untuk persyaratan Yudisium, 1 lembar foto kopi diserahkan ke Fakultas

Khusus untuk Wisuda, Pengambilan Ijazah dan Transkrip

Pembayaran Ijazah dan Transkrip (Bag. Keuangan dengan menunjukkan bukti pembayaran)	 Cap & ttd.
--	---------------------

F - 012

Surabaya,

Hal : Permohonan Aktif Kuliah Kembali
Lamp : 1 (satu) Lembar Bukti Bebas Kewajiban (Keuangan)

Kepada : Yth. Rektor
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Jl. Dinoyo 42-44
Surabaya

Dengan ini saya :

Nama :
Nomor Pokok :
Alamat :
Telp. : (.....)

mengajukan permohonan aktif kuliah kembali untuk

Semester	: Gasal / Genap *)
Tahun Akademik	: 20.. / 20 ...

di :

Fakultas/Program Studi	:
Program Pendidikan	: Sarjana/Diploma Tiga *)

*) Coret yang tidak perlu

Terlampir kami sertakan foto kopi: **)

- ☐ Surat Keputusan Rektor tentang Persetujuan Cuti
- ☐ Bukti Penyelesaian Kewajiban Keuangan yang terkait

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan tersebut, saya mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Penasihat Akademik

Dekan/Kaprodi

Orang tua/Wali

Hormat saya,
Mahasiswa

(Nama terang)

(Nama terang)

(Nama terang)

(Nama terang)

Tembusan:

- Kepala BAAK
- Ketua Program Studi

F - 013

Surabaya,

Hal : Permohonan Pengunduran Diri
Lamp : 1 (satu) Lembar Bukti Bebas Kewajiban (Keuangan)

Kepada : Yth. Rektor
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Jl. Dinoyo 42-44
Surabaya

Dengan ini saya :

Nama :
Nomor Pokok :
Alamat :
No. Telp./HP :

Mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya:

Fakultas :
Program Studi :
Jenjang Program : Diploma Tiga/Sarjana/Magister/Doktor^{*)}

dikarenakan alasan (*boleh pilih lebih dari satu*) :

- | | |
|--|---|
| ☐ Masalah keuangan | ☐ Tidak sesuai dengan bidang minat |
| ☐ Pindah ke Perguruan Tinggi lain | ☐ Bekerja /pindah ke kota lain |
| ☐ Lain-lain | |

Mengundurkan diri terhitung mulai Semester :

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan tersebut, saya mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Penasihat Akademik

Dekan/Kaprodi

Orang tua/Wali

Hormat saya,
Mahasiswa

(Nama terang)

(Nama terang)

(Nama terang)

(Nama terang)

Tembusan:

- Kepala BAAK

NB.

^{*)} Coret yang tidak perlu

Surabaya,

Hal : Permohonan Surat Keterangan
Lamp : 1 (satu) Lembar Foto Kপি Kartু Mahasiswa/KTM

Kepada : Yth. Kepala BAAK
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Surabaya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	
Nomor Pokok	:	
Tempat, Tgl Lahir	:	
Alamat	:	 Telp

Mengajukan permohonan agar dibuatkan surat keterangan untuk keperluan :

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini, saya mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Penasihat Akademik

Hormat saya,

(Nama terang)

(Nama terang)

F - 015

Pengajuan Rangkuman Hasil Studi (RHS) dan Terjemahan

- Mohon dibuatkan : ☐ Rangkuman Hasil Studi (bahasa Indonesia)
☐ Rangkuman Hasil Studi (bahasa Inggris) *)
- Untuk keperluan : ☐ Melamar Pekerjaan (dengan kop surat UKWMS) ***)
☐ Melengkapi persyaratan Ujian Skripsi/Non-Skripsi dll
☐

Nama :
Nomor Pokok :
Alamat :
Telp :
Judul Skripsi/TA :
:
:

Surabaya,
Pemohon,

.....
(Nama terang)

Catatan:

- Melampirkan foto kopi Kartu Mahasiswa/KTM dan diserahkan ke BAAK
- *) Serahkan bukti (voucher) pembayaran Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000,- per lembar pada saat pengambilan
- **) Serahkan foto kopi ijazah/transkrip (Bhs. Indonesia) dan bukti (Voucher) pembayaran Bank Mandiri sebesar Rp 10.000,- per lembar pada saat pengambilan.
- ***) Serahkan bukti (voucher) pembayaran Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000,- pada saat pengambilan
- Dana disetor ke rekening Bank Mandiri No. 140-000-123-071-4 a/n Yayasan Widya Mandala

F - 016

Surabaya,

Hal : Permohonan Cetak Duplikat Ijazah/Transkrip
Lamp : 1 (satu) berkas

Kepada : Yth. Wakil Rektor I
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Jl. Dinoyo 42-44
Surabaya

Dengan ini saya :

Nama	:	
NRP	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Alamat	:	
No. Telp./HP	:	

Mengajukan permohonan untuk cetak Duplikat Ijazah / Duplikat Transkrip / Surat Keterangan ^{*)} (*coret salah satu*)
dikarenakan:

.....
.....
.....

Terlampir saya kirimkan sebagai bukti pendukung:

- (1) Surat Kehilangan dari Kantor Kepolisian setempat
- (2) Foto kopi KTP
- (3) Foto kopi ijazah/transkrip/dokumen yang pernah didapat dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
- (4) Pasfoto untuk Ijazah (hitam putih) ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan tersebut, saya mengucapkan terima kasih.

Surabaya,
Pemohon,

.....
(*Nama terang*)

F - 017

Surabaya,

Hal : Permohonan Perubahan Data BIODATA
Lamp : 1 (satu) berkas

Kepada : Yth. Wakil Rektor I
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Jl. Dinoyo 42-44
Surabaya

Dengan ini saya :

Nama :
Nomor Pokok :
Alamat :
No. Telp./HP :

Mengajukan permohonan PERUBAHAN DATA POKOK BIODATA sebagai berikut:

No.	Keterangan	Data Tertulis	Data Seharusnya
1.			
2.			

baris bisa ditambahkan, apabila pengajuan perubahan data lebih dari 2 (dua) data

Terlampir kami kirimkan sebagai bukti pendukung *):

1. Scan asli Akta Kelahiran
2. Scan asli Kartu Keluarga
3. Scan asli KTP
4. Scan asli KTM
5. Scan asli Ijazah terakhir

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan tersebut, saya mengucapkan terima kasih.

Surabaya, _____
Hormat kami,

Materai
Rp. 10.000,-

(Tanda tangan di atas materai & nama terang)

*) Surat permohonan dan berkas pendukung dikirimkan juga melalui email ke: academic-admin-affairs@ukswms.ac.id

YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Jl. Dinoyo 42 – 44 Surabaya 60265 Telp. (031) 5678478

FORMULIR PEMBUATAN ULANG KARTU TANDA MAHASISWA (KTM)

Nama & NRP :
Telp / HP :
Lampiran : ☐ Bukti transfer biaya cetak ulang KTM
☐ KTM lama (jika **KTM Rusak**) / 1 (satu) lembar surat kehilangan dari kepolisian setempat (jika **KTM hilang**) *)

Pembayaran biaya cetak ulang KTM sebesar Rp.50.000,- dibayarkan/ditransfer ke rekening Bank Mandiri: No. 140-000-123-071-4 a/n Yayasan Widya Mandala

Surabaya, _____

Hormat kami,

(Nama terang)

*) *pilih salah satu*

F - 019

Surabaya,

Hal : Permohonan Banding Nilai
Lamp : 1 (satu) Lembar Berita Acara Banding Nilai dari Dosen Pengampu MK
1 (satu) Berkas Pendukung

Kepada Yth.: Dekan/Ketua Program Studi
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Jl.
Surabaya

Dengan ini saya:

Nama :
Nomor Pokok :
Alamat :
Telp. : (.....)

Mengajukan permohonan banding nilai untuk:

Nama Mata Kuliah :
Kode MK :
Kelas :
Semester : Gasal / Genap *) 20..../20....

karena:

.....
.....
.....
.....

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan tersebut, saya mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Penasihat Akademik/Kaprodi*) Dekan/Kaprodi*)

Orang tua/Wali

Hormat saya,
Mahasiswa

(Nama terang)

(Nama terang)

(Nama terang)

(Nama terang)

Tembusan:

- Dosen Pengampu Mata Kuliah

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu